

# **RENCANA STRATEGIS**

---

## **2020-2024**



### **ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2020-2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2020-2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dimana Pimpinan Kementerian/Lembaga diamanatkan untuk menyiapkan rancangan rencana strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2020-2024 merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dengan ruang lingkup mencakup: visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional selama tahun 2020–2024 guna meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dibandingkan periode sebelumnya dalam membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang hubungan internasional.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini, namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi perlu penyesuaian dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputi bidang Hubungan  
Internasional,



Johar Arifin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                      | i   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                          | ii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                                                        | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                       | iii |
| BAB I.....                                                                                                               | 1   |
| PENDAHULUAN.....                                                                                                         | 1   |
| 1.1 Kondisi Umum.....                                                                                                    | 1   |
| 1.1.1 Peran Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                            | 3   |
| 1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia.....                                                                                  | 6   |
| 1.1.3 Capaian Kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                  | 7   |
| 1.1.4 Capaian Reformasi Birokrasi.....                                                                                   | 9   |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                           | 12  |
| 1.2.1 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).....                                                 | 12  |
| 1.2.2 Isu Strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                    | 27  |
| 1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 – 2024..... | 29  |
| BAB II.....                                                                                                              | 31  |
| VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....                                                                           | 31  |
| 2.1 Visi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                               | 31  |
| 2.2 Misi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                               | 32  |
| 2.3 Tujuan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                             | 33  |
| 2.4 Sasaran Strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.....                                                  | 34  |
| BAB III.....                                                                                                             | 47  |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI.....                                                                         | 47  |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....                                                                                     | 47  |
| 3.2 Kerangka Regulasi.....                                                                                               | 53  |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan.....                                                                                            | 56  |
| BAB IV.....                                                                                                              | 59  |
| TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....                                                                               | 59  |
| 4.1 Target Kinerja.....                                                                                                  | 59  |
| 4.2 Kerangka Pendanaan.....                                                                                              | 61  |
| BAB V.....                                                                                                               | 62  |
| PENUTUP.....                                                                                                             | 62  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia.....                        | 6  |
| Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis.....                            | 7  |
| Tabel 1.3 Kinerja Anggaran 2015-2019.....                           | 9  |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan.....                          | 33 |
| Tabel 2.2 Perkembangan Sasaran dan IKU.....                         | 35 |
| Tabel 2.3 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran..... | 37 |
| Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Targer Kinerja..... | 59 |
| Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan.....                         | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....                        | 5  |
| Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Jumlah Outcome per IKU..... | 8  |
| Gambar 1.3 Analisis SWOT.....                              | 12 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Agenda Pembangunan dan Arahan (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden, Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yaitu bertugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional; b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional; d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional; f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan

internasional; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengemban tugas dalam membantu Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet di bidang hubungan internasional. Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional wajib menyusun perencanaan yang bersifat strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan yang lebih berkualitas, sinergis, dan kredibel baik dari segi substantif terkait perencanaan kinerja maupun administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pokok Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berpedoman pada dokumen RPJMN ini dibuat setelah adanya Restrukturisasi Organisasi Sekretariat Kabinet dan menyesuaikan dengan Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

Gambaran singkat penyusunan Rencana Strategis Asisten Deputy bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 (yang selanjutnya disebut Renstra Asdep Hubungan Internasional) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan mengacu kepada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
2. Visi, Misi (Nawacita Kedua) dan 5 (lima) Arah (Strategi) Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
4. Amanat Peraturan Perundang-Undangan;

5. Hasil evaluasi kinerja Sekretariat Kabinet selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019);
6. Rencana dan arah kebijakan Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) dalam Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; dan
7. Harapan dan masukan dari para *stakeholder*.

Renstra Asdep Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 dalam penyusunannya memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional setiap tahunnya yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, dan selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet. Selain itu Renstra Asdep Hubungan Internasional menjadi pedoman dalam bekerja untuk menghasilkan kinerja dalam periode terakhir dari RPJPN tahun 2005-2025, menghadapi dinamika tantangan lingkungan strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan, perlu disikapi dengan penyusunan Renstra Asdep Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya dan harapan serta tuntutan *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang diberikan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional kepada *Stakeholders*.

Untuk itu, penyusunan Renstra Asdep Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden. Guna mencapai hal tersebut, selanjutnya dalam tahapan penyusunan Renstra Asdep Hubungan Internasional Tahun 2020-2024.

#### **1.1.1 Peran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

Berdasarkan Peraturan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas pemberian

dukungan manajemen kabinet menyelenggarakan fungsi dan kegiatan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh jajaran sesuai dengan pembagian tugas berdasar pada sektor/bidang layanan yang diberikan, dengan uraian sebagai berikut:

**a. Kedudukan**

Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional adalah Unit Kerja yang dipimpin oleh Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

**b. Tugas**

Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas membantu Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional.

**c. Fungsi**

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
- 6) Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

#### d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan hubungan internasional. Pembagian menjadi 3 (tiga) bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif. Selengkapanya struktur organisasi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional terdiri dari:

- 1) Kepala Bidang Hubungan Bilateral;
- 2) Kepala Bidang Hubungan Regional; dan
- 3) Kepala Bidang Hubungan Multilateral.

**Gambar 1.1**

#### **Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional**



Berdasar tugas dan fungsi sebagaimana uraian di muka, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan bidang hubungan internasional, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian (alternatif) rekomendasi kebijakan dengan melakukan

pengawasan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pengendalian di Bidang hubungan internasional.

Dalam pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam hal terkait pemberian rekomendasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan maksud untuk dapat melibatkan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) guna memastikan bahwa, rumusan kebijakan tersebut memenuhi asas perumusan kebijakan.

### 1.1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, dengan komposisi Pegawai tetap 18 (delapan belas) orang dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) 1 (satu) orang. Berikut gambaran secara lebih jelas, kekuatan SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

**Tabel 1.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia  
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

| Pangkat |      | Jabatan               |      | Pendidikan |    |    |    |     |       | Jenis Kelamin |    |      |
|---------|------|-----------------------|------|------------|----|----|----|-----|-------|---------------|----|------|
| Gol.    | Jmlh | Nama Jabatan          | Jmlh | Tingkat    |    |    |    |     | Jml h | Jenis         |    | Jmlh |
|         |      |                       |      | S3         | S2 | S1 | D3 | SMA |       | L             | P  |      |
| IV/d    | 1    | Asisten Deputi        | 1    | 1          | -  | -  | -  | -   | 1     | 1             | -  | 1    |
| IV/b    | 1    | Kepala Bidang         | 3    | -          | 1  | -  | -  | -   | 1     | -             | 1  | 1    |
| IV/a    | 1    |                       |      | -          | 1  | -  | -  | -   | 1     | -             | 1  | 1    |
| III/d   | 1    |                       |      | -          | 1  | -  | -  | -   | 1     | 1             | -  | 1    |
| III/d   | 4    | Kepala Subbidang      | 7    | -          | 4  | -  | -  | -   | 4     | 3             | 1  | 4    |
| III/c   | 3    |                       |      | -          | 2  | 1  | -  | -   | 3     | -             | 3  | 3    |
| III/d   | -    | Analisis (sedang S2 ) | 1    | -          | -  | -  | -  | -   | -     | -             | -  | -    |
| III/c   | 1    |                       |      | -          | -  | 1  | -  | -   | 1     | 1             | -  | 1    |
| III/b   | 1    | Analisis              | 5    | -          | 1  | -  | -  | -   | 1     | -             | 1  | 1    |
| III/a   | 3    |                       |      | -          | -  | 3  | -  | -   | 3     | 1             | 2  | 3    |
| III/a   | 2    | CPNS                  | 1    | -          | -  | 2  | -  | -   | 2     | 1             | 1  | 2    |
| PTT     | 1    | Tata Usaha            |      | -          | -  | 1  | -  | -   | 1     | -             | 1  | 1    |
| Jml     | 18   |                       | 18   | 1          | 10 | 8  | 0  | 0   | 18    | 8             | 10 | 18   |

Berdasarkan tabel tersebut maka potensi SDM di Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu ditingkatkan baik dari sisi gelar maupun dari penguasaan substansi yang menunjang kinerja dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan.

### 1.1.3 Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pencapaian tujuan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

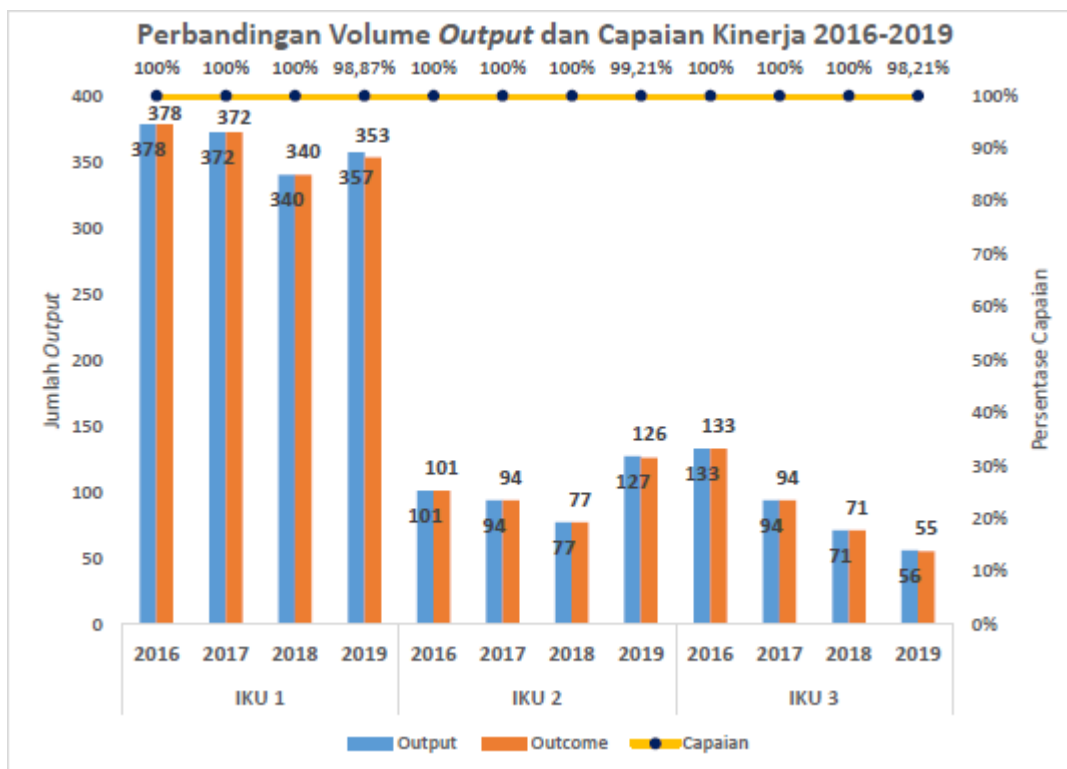
**Tabel 1.2**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2016-2019**

| Indikator       | Output 2016 | Outcome 2016 | Output 2017 | Outcome 2017 | Output 2018 | Outcome 2018 | Output 2019 | Outcome 2019 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>IKK 1</b>    | 378         | 378          | 372         | 372          | 340         | 340          | 357         | 353          |
| <b>IKK 2</b>    | 101         | 101          | 94          | 94           | 77          | 77           | 127         | 126          |
| <b>IKK 3</b>    | 133         | 133          | 94          | 94           | 71          | 71           | 56          | 55           |
| <b>Total</b>    | <b>717</b>  | <b>712</b>   | <b>769</b>  | <b>744</b>   | <b>707</b>  | <b>695</b>   | <b>540</b>  | <b>526</b>   |
| Disetujui       |             | 99,30 %      |             | 96,75 %      |             | 98,30 %      |             | 97,40 %      |
| Tidak Disetujui |             | 0,70%        |             | 3,25%        |             | 1,70%        |             | 2,60%        |

Capaian kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dalam kurun waktu 4 Tahun ke belakang dimana masih menggunakan rumusan Indikator Kinerja yang berjumlah 3 buah memperlihatkan capaian yang di atas 95% (sangat baik).

**Gambar 1.2**

**Grafik Perbandingan Jumlah Outcome Per IKU Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2016-2019**



Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional selama 4 (empat) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut sangat baik.

Monitoring capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisa pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kinerjanya. Selanjutnya, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 2015-2019**

| Tahun | Pagu          | Realisasi     | Capaian% |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 2015  | 515.804.000   | 501.936.610   | 97,31%   |
| 2016  | 775.000.000   | 774.932.619   | 99,99%   |
| 2017  | 1.012.556.000 | 1.000.462.103 | 98,80%   |
| 2018  | 655.800.000   | 651.754.612   | 99,38%   |
| 2019  | 1.500.218.000 | 1.497.458.253 | 99,81%   |

Capaian realisasi anggaran mengalami tren peningkatan yang signifikan dimana di tahun 2019 dapat mencapai 99,81% seiring dengan semakin matangnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna menunjang tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

#### **1.1.4 Capaian Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Kabinet yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan cita-cita dimaksud, pelaksanaan RB Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional setiap tahunnya berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);
2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);

3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Win* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Upaya penciptaan birokrasi yang ideal, dilakukan Sekretariat Kabinet secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penataan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 program *Quick Wins* setiap tahunnya berdasar ketentuan dan amanat dalam pedoman tersebut di atas. Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet yang sesuai dengan rencana, secara berkala dilakukan evaluasi internal melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi eksternal oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB.

#### **1.1.3. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemenuhan Layanan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi penyiapan dan—penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden (yang dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan).

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

## 1. Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

## 2. Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet (termasuk Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional) untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Bidang Hubungan Internasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

## 3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) baik internal (mandiri) maupun eksternal oleh K/L/I dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh nilai/tingkat pelaksanaan namun juga untuk mendapat informasi mengenai harapan dan

saran dari responden dan Pemangku Kepentingan yang dapat dijadikan *feedback* bagi peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

### 1.2.1 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berupaya mengetahui isu-isu penting baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**



Dari gambar Analisis SWOT di atas, secara umum dapat dijelaskan faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan peran pengelolaan manajemen kabinet, dalam upaya *debottlenecking*, *deregulasi*, dan *debirokratisasi*, sebagaimana uraian berikut.

## **1. Kekuatan (*Strengths*)**

### **a. Peran Strategis Dalam Manajemen Kabinet**

Seiring dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo untuk masa pemerintahan Tahun 2019-2024 dan terbentuknya Kabinet Indonesia Maju, peran strategis dan kedudukan Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas yang dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa, Kabinet Indonesia Maju didukung oleh Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Dalam menyelenggarakan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet berperan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengarahannya, keputusan ataupun instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet. Sekretariat Kabinet dalam mendukung kabinet, memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam mengelola penyelenggaraan (persiapan dan pelaksanaan) Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan/atau Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dapat mengusulkan agenda dan menyusun tema Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas guna membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

Kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden selain membutuhkan kecepatan yang luar biasa, juga diimbangi dengan ketepatan terutama dalam penyampaian materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang mencakup penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan. Kecepatan menyiapkan materi Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan ketepatan dalam menentukan isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif menjadi kunci untuk penentuan keputusan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat. Keputusan hasil

Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang tepat merupakan kebutuhan semua pihak untuk menjadi pedoman terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Strategisnya peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet dalam berbagai kesempatan dalam media sosial, seperti twitter dan facebook, yakni “*me-manage*” semua persidangan, baik Ratas, Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Intern Presiden maupun turunan dari keputusan yang ada. Selanjutnya, masih menurut Sekretaris Kabinet, bahwa “Sekretaris Kabinet dianggap sebagai ketua kelas yang mengatur ritme kabinet, dan bahkan mungkin menegur menteri yang tidak mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Presiden.”

#### **b. Komitmen Kuat dari Pimpinan dan Seluruh Staf dalam Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kabinet bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan RB pada tahun 2025. *Dynamic Governance* mengarah pada upaya untuk menerapkan gagasan baru, persepsi baru, peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, kemampuan adaptasi yang fleksibel, inovasi dan kreatif, yang dapat memastikan bekerjanya kebijakan dengan organisasi dan mampu beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian sehingga dapat mencapai efektifitas tujuan jangka panjang. Terwujudnya *dynamic governance* erat kaitannya dengan terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi hasil yang ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; program difokuskan untuk mewujudkan *outcome* yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat; diterapkannya manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik; dan terakhir setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja yang terkecil.

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan didukung komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, inovatif, kreatif dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, akan terus melakukan upaya-

upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dalam perjalanannya, seluruh jajaran Pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet mempertimbangkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai sasaran RB Nasional.

Komitmen Pimpinan tertinggi (Sekretaris Kabinet) dan seluruh jajaran Pimpinan Eselon I di lingkungan Sekretaris Kabinet tergambar juga dalam keterlibatan aktif Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan RB melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan/penyempurnaan/peningkatan 8 (delapan) area perubahan RB, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan, yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan RB dengan menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan *quick wins* RB.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan RB, seperti kehadiran Sekretaris Kabinet dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan monev (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*); penyusunan program dan kegiatan *Work Plan* dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya dan *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024; peningkatan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan *stakeholders* terkait pembangunan *e-cabinet* untuk penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, pembangunan Perpustakaan Elektronik Sekretariat Kabinet guna penyediaan bahan referensi yang mudah diakses kapan dan dimana saja untuk mendukung analisis pemberian alternatif rekomendasi kebijakan, dan pengembangan sistem untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut arahan/janji Presiden (SITAP), serta penyempurnaan pewajahan *website* Sekretariat Kabinet menjadi "melenial dan berwibawa".

Namun demikian, kiranya komitmen Pimpinan dan seluruh staf tetap terjaga bahkan meningkat, mengingat pelaksanaan RB sudah memasuki tahap *dynamic governance* yang memerlukan kecepatan yang didukung kinerja kreatif dan inovatif berbasis sistem elektronik untuk menghasilkan *outcome* yang dapat

dirasakan manfaatnya oleh Pemangku Kepentingan dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Sekretaris Kabinet yang tergambar dari arahnya yang disampaikan dalam beberapa kesempatan, diantaranya Pegawai Sekretariat Kabinet harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan menggunakan waktu yang ada (guna menyesuaikan Sekretaris Kabinet dalam bekerja dengan kecepatan yang tinggi).

## **1. Kelemahan (*Weaknesses*)**

### **a. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi karena merupakan penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet perlu didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi. Pengembangan kapasitas mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu pengembangan kapasitas merupakan suatu proses; proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi; dan proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari pendekatan proses tersebut khususnya pada pelaksanaan proses di level individu, akan diperoleh pengembangan kompetensi SDM, yang perlu diperhatikan adanya 4 (empat) macam kompetensi SDM Aparatur (PNS), yakni Kompetensi Teknis; Kompetensi Manajerial; Kompetensi Sosio Kultural; dan Kompetensi Pemerintahan.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan di Sekretariat Kabinet agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Organisasi pemerintahan yang tidak kreatif dan inovatif pada era revolusi industri 4.0 atau

*Fourth Industrial Revolution* (“4IR”) akan tertinggal dan menjadi organisasi yang tidak berkembang.

Oleh karena itu agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Sekretariat Kabinet harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional, sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja pekerjaan. Namun demikian ditengarai bahwa, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet masih belum proporsional untuk memenuhi harapan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet. Hal tersebut ditambah dengan terdapatnya permasalahan dari sisi kuantitas, yakni jumlah SDM yang ada belum sesuai beban kerja.

Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM, jika dilihat dari pendekatan proses, yang merupakan suatu sistem manajemen, dalam hal ini manajemen SDM, maka dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sistem-sistem yang mengatur proses kerja di dalamnya (manajemen kinerja). Selain itu, belum dilakukan pengukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian *reward* and *punishment*. Terkait dengan belum optimalnya manajemen kinerja untuk pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM ditengarai dari penataan struktur organisasi belum berbasis kinerja sehingga tidak sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja, dan struktur anggaran belum menunjukkan proses bisnis yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM di Sekretariat Kabinet perlu terus dioptimalkan sehingga mampu untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah dan tidak pasti (*uncertainty*) serta mampu untuk bertindak cepat, inovatif, kreatif dalam pencapaian kinerja pekerjaan di Sekretariat Kabinet terutama pemberian dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

#### **b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat dunia “tanpa batas” bahkan melahirkan istilah baru “dunia dalam genggam tangan kita” yang perlu disikapi bijak dalam pemanfaatannya untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja

organisasi melalui penyediaan/pemberian informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi manajerial organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategisnya. Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola).

Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet telah membangun dan mengembangkan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*.

Selain itu, telah dikembangkan *website* setkab.go.id. menjadi “melenial dan berwibawa”, Sistem Informasi Perundang-Undangan (SIPUU/JDIH Sekretariat Kabinet) dan website PPID Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), penyediaan email dinas.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal. Tentunya dengan sistem dan teknologi informasi demikian, dalam pengelolaan data untuk menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan tidak tercapai.

Dalam rangka melaksanakan peran strategis Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan manajemen kabinet, peningkatan kinerja pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi dan meniadakan kelemahan yang ada. Pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terencana dan terintegrasi, menjadi perhatian pemerintah dengan dijadikannya penerapan *e-government* sebagai sub strategi

dalam strategi “Penyederhanaan Birokrasi” dalam RPJMN 2020 - 2024, yakni Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai predikat  $\geq 2,6$  (predikat baik) pada tahun 2024. Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain itu perlu untuk mendorong seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet memanfaatkan sistem dan teknologi informasi yang sudah dibangun/dikembangkan dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebijakan dan tata kelola yang formal berlaku.

## **2. Peluang (*Opportunities*)**

### **a. Harapan *Stakeholders* dalam Manajemen Kabinet**

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Sekretariat Kabinet terlibat aktif dan memiliki peran strategi dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dalam mengelola, mengendalikan dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Peran Sekretariat Kabinet tersebut sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, penting dan strategis untuk mencegah dibuatnya kebijakan yang bermasalah. Dengan kuatnya pelaksanaan manajemen kabinet akan mendukung Presiden dan Kabinetnya dalam mengendalikan proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Untuk memenuhi harapan untuk menteri kabinet kerja satu suara dalam menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah untuk disampaikan ke publik, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017.

Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Sekretariat Kabinet dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Menteri Koordinator melaporkan

kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, Sekretariat Kabinet diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Inpres ini Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

Berdasar tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) yang bersumber dari kewenangan yang diberikan dalam beberapa kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Sekretariat Kabinet memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang strategis dalam manajemen kabinet dan manajemen kebijakan. Dengan kewenangan demikian, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet akan memiliki posisi yang semakin kuat, tidak sekedar memenuhi kebutuhan *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) tetapi juga memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai upaya *debottlenecking* dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (*sent*) tapi juga dapat memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

## **b. Kebijakan Debirokratisasi**

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Sekretariat Kabinet berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya *debottlenecking* guna efektifitas implementasi kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*.

Keberhasilan atau efektifitas implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edward, dipengaruhi selain 3 (tiga) variabel, yaitu komunikasi, sumber daya dan disposisi (komitmen), juga dipengaruhi variabel struktur birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks (*red-tape*), yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020).

Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat, menjadi peluang untuk Sekretariat Kabinet berperan di dalamnya, melalui keterlibatan aktif Sekretariat Kabinet dalam siklus kebijakan dengan memastikan tindak lanjut atas arahan (strategi) Presiden tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi, serta pengawasan dan monevnya yang dalam keseluruhan proses tersebut Sekretariat Kabinet menganalisa dan merumuskan alternatif kebijakan guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di internal Sekretariat Kabinet sendiri, debirokratisasi menjadi peluang

Sekretariat Kabinet berperan aktif turut serta melakukan penyederhanaan eselonisasi sesuai arahan atau strategi Presiden untuk membangun sistem birokrasi yang dinamis, bukan birokrasi yang hierarkis. Eselonisasi hanya membutuhkan dua level saja, sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang berbasis keahlian dan kompetensi. Dialihkannya jabatan struktural Eselon III dan IV ke fungsional akan menjadikan organisasi lebih fleksibel, memiliki kapabilitas baik, dan mampu mengadaptasi perubahan dengan cepat.

#### **4. Tantangan (*Threats*)**

##### **a. Belum Optimalnya Kerja Sama/Kolaborasi K/L/I dengan Sekretariat Kabinet**

Visi dan Misi Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” pada tahun 2024, pencapaiannya didukung oleh kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan tugas pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung Kabinet Indonesia Maju dengan memastikan arahan/janji Presiden terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat (*making delivered*).

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, negara dan bangsa, tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet semata melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran dan kontribusi K/L/I atau *stakeholders* (Pemangku Kepentingan). Keberhasilan dan kualitas peran aktif dan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam keseluruhan siklus kebijakan, tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama/kolaborasi antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I, selaku mitra kerja. Kerja sama/kolaborasi para *stakeholders* (Pemangku Kepentingan), dalam hal ini seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bahkan negara dan bangsa.

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Sekretariat Kabinet memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran Sekretariat Kabinet tersebut dalam memberikan dukungan manajemen kabinet dapat dilihat dalam arti

sempit dan arti luas, yakni terkait melakukan persiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet sampai dengan Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pengoordinasian dan pengendalian tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan penyampaian Laporan Menteri Koordinator kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penyelenggaraan manajemen kabinet dalam arti sempit dan arti luas, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait yang apabila beberapa K/L/I (Pemangku Kepentingan) sebagai mitra kerja, masih kurang mendukung, kurang optimal bekerja bersama/berkolaborasi sesuai ketentuan dan kebijakan yang dimantapkan dan masih bertindak “*ego sektoral*”, hal tersebut tentunya dapat menjadi tantangan bahkan ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet bahkan bagi keberadaan Sekretariat Kabinet sebagai pendukung Kabinet Indonesia Maju.

Sekretariat Kabinet tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Sekretariat Kabinet untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L/I atau *stakeholders* dan Sekretariat Kabinet menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kerja sama/kolaborasi yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Dinamika kerja sama/kolaborasi antara K/L dengan K/L atau *stakeholders* lainnya dan Sekretariat Kabinet menjadi tantangan dalam pelaksanaannya, terlebih menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis dan adanya masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Menyikapi tantangan kerja sama/kolaborasi ini, untuk tidak menjadi ancaman bagi keberadaan (eksistensi) Sekretariat Kabinet, telah

dilakukan beberapa upaya peningkatan kerja sama/kolaborasi, seperti mengundang K/L/I terkait, diantaranya dalam perumusan dan kesepakatan kegiatan terkait arah/janji Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas, atau pertemuan lainnya, yang akan dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjutnya oleh Sekretariat Kabinet, melakukan pembangunan/pengembangan SITAP guna mendukung koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden, menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dijadikan pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian tindak lanjut arahan/janji Presiden. Namun demikian, tantangan kerja sama/kolaborasi ini terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektifitas kerja sama/kolaborasi dengan penetapan kebijakan mengenai Manajemen Kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkanya lebih luas lagi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan dengan penetapan MoU antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau Pemangku Kepentingan, selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**b. Perkembangan dunia yang mengarah pada kondisi *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA)***

VUCA adalah istilah yang digunakan pertama kali pada tahun 1987 untuk mendeskripsikan teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Warren Bennis dan Burt Nanus yang pada awalnya diterapkan dalam dunia militer. Istilah VUCA merefleksikan *Volatility* (bergejolak), yaitu sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik; *Uncertainty* (ketidakpastian), bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi; *Complexity* (kompleksitas), mengandung makna adanya gangguan

dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi; dan *Ambiguity* (ketidakjelasan), didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Secara umum, VUCA merupakan gambaran situasi di dunia masa kini dan berkaitan erat dengan cara pemimpin melihat kondisi tersebut ketika membuat sebuah keputusan, merencanakan, mengelola risiko, mendorong perubahan, dan memecahkan masalah. VUCA dinilai dapat mendorong kapasitas sebuah organisasi dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia, terutama pada era transformasi digital seperti saat ini.

Banyak organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus berjuang untuk tetap bertahan dan selaras dalam sifat VUCA, karena hal tersebut berpengaruh secara signifikan pada sumber daya manusia.

Kesiapan dalam menghadapi VUCA itu bukan hanya beban satu orang saja, tetapi juga seluruh sumberdaya manusia di dalam organisasi. Setiap organisasi, termasuk Sekretariat Kabinet harus mengatasi masalah VUCA secara terpisah.

*Volatility* memiliki kekuatan yang memicu katalisasi (proses mempercepat perubahan). *Volatility* dapat berbentuk perubahan skala besar yang terjadi tiba-tiba dan menghasilkan pengambilan keputusan yang terburu-buru. Untuk mengatasi *Volatility*, Sekretariat Kabinet dituntut untuk belajar menanggapi dan mengelola perubahan dengan lebih efektif. Sekretariat Kabinet harus menerapkan respons yang proaktif dalam mengatasi perubahan dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi tersebut.

Sementara, *Uncertainty* dapat dihadapi dengan mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi *Big Data*. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet harus mampu mengetahui dan memahami isu dan peristiwa yang sedang terjadi dan mampu menghubungkan tiap peristiwa berdasarkan *input* parsial.

Selanjutnya, *Complexity* atau masalah berkepanjangan yang dihadapi sebuah organisasi, seperti masalah kompetensi SDM atau manajemen kinerja. Sekretariat Kabinet akan dapat mengatasi kompleksitas tersebut dengan menghubungkan titik-titik masalahnya. Hal yang harus dilakukan adalah memecah

masalah tersebut dan menyelesaikannya satu per satu dengan spesialisasi yang dikembangkan.

Yang terakhir adalah *Ambiguity*, kekaburan realitas yang dapat memicu kesalahpahaman dalam berbagai kondisi. Risiko yang akan dihadapi Sekretariat Kabinet karena adanya ambiguitas yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang didasari pemahaman terbatas. Untuk itu, Sekretariat Kabinet perlu melakukan kajian, simulasi, uji hipotesis, dan pembuatan prototipe agar mendapatkan gambaran hasil yang akurat. Hal itu dapat menghindari salah langkah dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, VUCA tidak akan membahayakan organisasi bila dihadapi dengan cara yang tepat dan akurat. Pimpinan masa depan perlu memiliki keempat hal tersebut dalam menghadapi era VUCA, yaitu ***Vision, Understanding, Clarity***, dan ***Agility***. Dengan memiliki Visi, dapat menguatkan dan memberikan navigasi bagi Sekretariat Kabinet untuk dapat melangkah ke depan walau terjadi turbulensi. Dengan visi, akan dapat membangun “*uncertainty*” menjadi “*understanding*”. Karena dalam visi yang jelas terkandung elemen-elemen kunci, termasuk nilai-nilai inti dan strategi, dan ukuran keberhasilan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, kompleksitas dapat diatasi dengan dibangunnya “*clarity*” (kejelasan) melalui pembangunan kedisiplinan pada hal-hal inti dan mendasar, mencegah organisasi melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah, serta bersikap tulus dan mau menerima masukan baik dari *Stakeholders* internal maupun eksternal. Sedangkan untuk mengatasi “*ambiguity*”, perlu “*agility*” (kelincahan) dari (jajaran) Pimpinan organisasi dalam merespon setiap perubahan yang begitu cepat, kalau tidak organisasi akan terlambat bertindak, terlambat berubah, serta menjadi kehilangan arah, keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak kontekstual dengan perubahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet perlu mempertimbangkan segala risiko di setiap pengambilan keputusan dalam mengatasi perubahan dinamis dengan membangun organisasi dan SDM-nya siap menghadapi VUCA yang terjadi, antara lain dengan merumuskan dan menetapkan Visi organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden yang penyusunannya memperhatikan lingkungan strategisnya. Visi tersebut yang menjadi arah dan dasar untuk Sekretariat Kabinet bertindak menghadapi dinamika VUCA perlu diterjemahkan dengan memuat

langkah-langkah strategis yang mengandung nilai inti Sekretariat Kabinet dan perlu dikomunikasikan guna seluruh pegawai dapat paham yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya Sekretariat Kabinet perlu untuk merumuskan tugas dan fungsi serta kegiatan dengan jelas dan tidak tumpang tindih dalam menegajawantahkan amanat *Stakeholders* (Presiden) dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, dan Sekretariat Kabinet perlu untuk meningkatkan kecepatan/kelincahan seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sekretariat Kabinet dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Dengan kondisi demikian, maka Sekretariat Kabinet dapat menghadapi VUCA sebagaimana telah disebut diatas.

Berdasar analisis SWOT sebagaimana diuraikan di muka, diperoleh simpulan bahwa Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan peran yang strategis terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, masih menghadapi masalah yang bersumber dari isu-isu strategis bidang Hubungan Internasional yang berpotensi menghambat namun juga berpotensi dapat didayagunakan untuk membangun dan meningkatkan kinerja Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

#### **1.2.2. Isu Strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

Adapun isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

##### **a. Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, keamanan, informasi dan teknologi, baik di kawasan global, regional dan nasional, dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional dan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Ancaman tersebut tidak mudah diprediksi dan dapat berkembang dari satu dimensi ke dimensi lainnya.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis perlu dicermati dengan seksama oleh seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan manajemen kabinet. Perkembangan dan perubahan lingkungan strategis dari

satu dimensi dan/atau lintas dimensi yang dapat menimbulkan ancaman, perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan tidak menyampingkan adanya keterbatasan dukungan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

#### **b. Pengelolaan Peran Strategis Sekretariat Kabinet di Bidang Hubungan Internasional Yang Perlu Dioptimalkan**

Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan manajemen kabinet diarahkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, serta sesuai harapan dan tuntutan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan). Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategisnya. Bertolak dari hal tersebut, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan peran yang sangat strategis perlu menyikapi dengan melaksanakan kerja yang menghasilkan kinerja Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal terlebih dengan tingginya dinamika Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan *Stakeholders*, khususnya dinamika Presiden yang dipengaruhi dengan dinamika perkembangan yang ada baik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, maupun perekonomian dan sosial budaya, yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleks dan tidak jelas (VUCA) perlu disikapi dan dikelola dengan baik. Jika tidak, harapan dan tuntutan tersebut dapat menjadi potensi yang “mengancam” eksistensi Sekretariat Kabinet, mengingat terdapat lembaga kepresidenan dan kementerian koordinator yang “dapat” menjalankan peran manajemen kabinet berdasar prerogatif Presiden.

Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam tugas pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional, diantaranya melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Tugas tersebut untuk memastikan tindak lanjut kebijakan Presiden, seperti amanat peraturan perundang-undangan, serta arahan dan janji Presiden dilaksanakan dengan baik oleh K/L/I, selanjutnya Sekretariat Kabinet memastikan pelaksanaan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*). Guna tugas tersebut

terselenggara dengan baik, Sekretariat Kabinet telah membangun mekanisme (*tools*) pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Kebijakan/Pedoman dan SOP, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019, maupun membangun sistem, yaitu SITAP. Penerapan Kebijakan/Pedoman dan SOP, serta SITAP dirasa belum efektif. Ditenggarai masih ada mekanisme (*tools*) lain yang dapat mengungkit efektifitas mekanisme (*tools*) yang telah ada, yaitu membentuk kebijakan yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan mengembangkan SITAP lebih baik lagi. Selain itu, dalam pelaksanaan manajemen kabinet terdapat permasalahan, diantaranya adanya “*ego sectoral*”, beberapa K/L/I kurang memberi respon atau K/L/I enggan dan lambat melakukan kolaborasi/bekerja bersama pada saat Sekretariat Kabinet membutuhkan data/informasi untuk merumuskan alternatif kebijakan sebagai *second opinion* bagi Presiden dalam pengambilan keputusan, dan dalam hal pemberian informasi untuk memastikan dan menjamin K/L/I telah menindaklanjuti arahan/janji Presiden.

Perkembangan lingkungan strategis yang setiap dimensi bahkan lintas dimensi dapat berpotensi menjadi ancaman sebagaimana telah diuraikan di muka, perlu disikapi dengan melakukan optimalisasi pengelolaan peran strategis Sekretariat Kabinet dengan menyusun program dan kegiatan prioritas ke dalam sasaran strategis Sekretariat Kabinet terkait dengan upaya meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan (kelemahan) yang terdapat/dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

### **1.3 Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 – 2024**

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 – 2024, peran dan struktur organisasi serta

dukungan sumber daya manusia, capaian kinerja, capaian Reformasi Birokrasi, dan Aspirasi/Harapan/ Tuntutan Pemangku Kepentingan. Selanjutnya dalam Bab I ini, memberikan secara ringkas potensi dan permasalahan, yang terdiri dari uraian singkat isu-isu strategis yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, dan analisis SWOT. Terakhir, memberikan gambaran sistematika penyusunan dokumen Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 - 2024.

## **Bab II Visi, Misi, dan Tujuan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Visi, Misi, dan Tujuan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020 – 2024.

## **Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang berkualitas

## **Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan mengenai target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan disertai kerangka pendanaannya yang mendukung pelaksanaan kinerja.

## **Bab V Penutup**

Menguraikan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**

Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 selaras dengan Visi Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, adalah:

**“Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang berwibawa dan andal guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Visi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai penetapan keinginan dan proyeksi organisasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung Sekretaris Kabinet mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kata “berwibawa” dan “andal” dalam visi tersebut sama persis dengan Visi Sekretariat Kabinet yakni:

#### **Berwibawa**

Dimaksudkan bahwa Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang berpengaruh dan dihormati, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kewibawaan ini penting untuk mendukung tugas Sekretariat Kabinet sebagai

manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan. Kewibawaan dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga. Kewibawaan juga dibangun melalui pemberian dukungan pelayanan yang prima dan menentukan pada pelaksanaan tugas-tugas kabinet.

### **Andal**

Dimaksudkan bahwa Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet menjadi unit organisasi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kesiapan faktor-faktor pendukung yang meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai, biaya yang mencukupi, cara kerja yang tersistem, dan *political will* pimpinan yang tinggi. Dukungan faktor-faktor tersebut perlu diupayakan agar visi yang telah tersusun dapat terwujud.

Untuk menjadikan Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menjadi unit organisasi Sekretariat Kabinet berwibawa dan andal juga diperlukan nilai-nilai dan budaya organisasi yang mendukung. Nilai-nilai organisasi dimaksud adalah profesional, akuntabilitas, tanggap, dan integritas (**PAsti**). Apabila nilai organisasi tersebut menjadi nafas sehari-hari setiap individu pada unit organisasi Sekretariat Kabinet, maka niscaya unit organisasi Sekretariat Kabinet akan mudah menjadi instansi yang berwibawa dan andal.

### **2.2. Misi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional**

Untuk mewujudkan visi di atas, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menetapkan misi atau cara sebagai berikut.

**“Mendukung Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi Bidang Politik, Hukum, dan**

**Keamanan yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan”**

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas perta-nyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

**2.3. Tujuan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional**  
Tujuan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**

| No | Tujuan                                                                                                | Indikator                                                                                     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Hubungan Internasional                | Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional | Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama |
| II | Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional | Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang                               | Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | berkualitas di bidang Hubungan Internasional | indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua |
|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra, hal ini memperlihatkan adanya upaya peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

#### **2.4. Sasaran Strategis Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional**

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan inti dari sasaran-sasaran yang dibuat. Keempat sasaran tersebut adalah:

- I. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional;**
- II. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Hubungan Internasional;**

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Sasaran dan IKU Asisten Deputi Bidang Hubungan**  
**Internasional**  
**Tahun 2020 - 2024**

| Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)                                                                                       | Sebelum Restrukturisasi (Okt-Des 2020)                                                                                         | Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (2021-2024)                                                                              | Keterangan          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sasaran Strategis</b>                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                     |
| 1. Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional                                                 | 1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional                                         | 1. Terwujudnya rekomen-da-si kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional                            | Tetap               |
|                                                                                                                              | 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional               | 2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional               | Tetap               |
| <b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                |                     |
| 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh | 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh | 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh | Berubah (Sasaran 1) |

| <b>Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Sebelum Restrukturisasi (Okt-Des 2020)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPK (2021-2024)</b>                                                                                                                                  | <b>Keterangan</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                                                                                                                                          | Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                                                                                                                          | Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                                                                                |                     |
| 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                            | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan       | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti       | Berubah (Sasaran 1) |
| 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | 3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti | Berubah (Sasaran 2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di                                                                                                   | 4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di                                                         | Berubah (Sasaran 2) |

| Sebelum Restrukturisasi (Jan-Sep 2020) | Sebelum Restrukturisasi (Okt-Des 2020)                                                       | Setelah Revisi Renstra K/L Hasil RSPP (2021-2024)  | Keterangan |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                        | bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti |            |

Sesuai dengan Tabel di atas, maka dalam Renstra Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 – 2024 rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama merujuk kepada hasil revisi Renstra K/L Hasil RSPP sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran**  
**Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024**

| TUJUAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                 | SASARAN STRATEGIS                                                                              | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional<br><br><b>Indikator:</b><br>Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional | Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional | 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan (Target minimal 90%)<br>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%) |
| Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang                                                                                                                                   | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang                               | 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| TUJUAN STRATEGIS                                                                                                                                            | SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hubungan internasional<br><b>Indikator:</b><br>Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional | berkualitas di bidang hubungan internasional | pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)<br>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%) |

Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional menetapkan target capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional.

Berbeda dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian target kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini mengingat Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional menginginkan capaian kinerja tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat. Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Peningkatan...

Berikut uraian Sasaran Strategis Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

### **Sasaran Strategis I:**

#### **Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas di Hubungan Internasional**

Sasaran satu dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet.

#### **Indikator 1:**

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang dimanfaatkan  
(Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang hubungan internasional.

Dengan kegiatan ini Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional dapat dikatakan sebagai pusat/sumber pemikiran (*think tank*) pembuatan kebijakan pemerintah, baik untuk kebijakan yang bersifat strategis maupun kebijakan pemerintah yang bersifat rutin/insidentil.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang disiapkan Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada *stakeholder* yakni Presiden dan menteri atau kepala lembaga dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.
- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.
- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden atau menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden.
3. Rekomendasi digunakan oleh menteri/kepala lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti  
(Target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri atau kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri.

Pembahasan R-Permen/R-Perka di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen disetujui oleh Presiden.
- b. rekomendasi hasil analisis atas substansi Peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$\Sigma$  Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

\_\_\_\_\_ X 100%

$\Sigma$  Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan

Rumusan indikator kedua sasaran pertama memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

## Sasaran Strategis II:

Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang

mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan dapat berupa Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional

#### **Indikator 1:**

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti  
(Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dalam hal ini Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu:

Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden dan kementerian/lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/}} \times 100\%$$

## Indikator 2:

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di hubungan internasional yang ditindaklanjuti

(Target minimal 90%)

*Output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil

pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa rekomendasi hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu:

Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi bagi pimpinan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\sum \text{Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud tersebut, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai salah satu unit organisasi di Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Peran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam mendukung pencapaian visi dan misi dimaksud diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang memuat langkah-langkah berupa program-program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pemecahan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Dalam menjalankan peran dimaksud, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menetapkan arah kebijakan dengan berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet, yaitu Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Kepada Sekretaris Kabinet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional.

Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut ke dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi, dan sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Strategi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional ditetapkan sesuai kewenangan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan berpedoman pada strategi Sekretariat Kabinet yang memerlukan penanganan segera, yaitu sebagai berikut:

**1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/ lembaga**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *Sasaran Strategis*, yaitu Terwujudnya “rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional”; “rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga di bidang hubungan internasional”; “rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional”; dan “rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional”, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui koordinasi baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional maupun pejabat dan pegawai di bawahnya, menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interkem, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interkem/rakorsus terutama dalam isu-isu strategis bidang hubungan internasional.

Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait tersebut, seperti dengan kementerian/ lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama membahasnya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi penyelesaian permasalahan *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.

## **2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah**

Guna mendukung peran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden serta janji Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya dan instansi terkait lainnya di Pusat dan Daerah, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga. Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional maupun usulan *stakeholders* terkait guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi.

Dari hasil pembahasan tersebut, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders*, dan perlu mendapatkan arahan Presiden/Wakil Presiden.

**3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen kabinet**

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan melalui *capacity building* yang sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional, handal, dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/ jenis diklat substansial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada *diklat/workshop/focus group discussion/seminar*, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet maupun mandiri yang diinisiasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Untuk itu, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun kebutuhan atau perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan, yang seiring dengan itu hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan Sekretariat Kabinet.

Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjuruan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk menjamin kualitas *capacity building* dalam pelaksanaan diklat yang dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pengembangan SDM, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis.

**4. Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government**

Dalam mendukung strategi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Dalam melakukan mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dan menetapkan SOP untuk periode 2020-2024 perlu untuk memperhitungkan mitigasi risiko dalam penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam dan komprehensif yang melibatkan banyak *stakeholders* terkait dan juga adanya dinamika koordinasi sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Selain itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan munculnya risiko lain yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, seperti adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus dihentikan sementara proses penyelesaiannya karena perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Dari uraian tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melakukan penyempurnaan pedoman SOP selain mengacu pada tugas dan fungsi yang diamanatkan juga mempertimbangkan risiko yang dihadapinya dan hubungan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi, evaluasi dan penyempurnaan/penyusunan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi karena pedoman SOP yang ada masih mengatur proses kerja secara umum belum memberikan pedoman secara detil/teknis.

Selain peningkatan di bidang ketatalaksanaan dalam hal penyempurnaan SOP, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu untuk meningkatkan pemanfaatan *e-government*, yakni sebuah sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik. Melalui strategi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dapat mengoptimalkan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan rekomendasi kepada *stakeholders* terkait.

Pemanfaatan *e-government* dapat diaplikasikan, antara lain dengan membangun sistem *data base* bidang hubungan internasional. Sistem *data base* yang dibangun tersebut antara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait baik dalam bentuk data terstruktur maupun tidak terstruktur.

Mempertimbangkan pentingnya dukungan sistem *data base* tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu melakukan strategi pemanfaatan *e-government* yang dapat diwujudkan dengan bantuan unit kerja terkait pengelola teknologi informasi atau pihak ketiga.

## **5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi**

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran manajemen kabinet, juga mempunyai kewajiban melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak dilaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah terlibat aktif turut mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN; efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan; peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gambaran strategi tersebut, terlihat dalam upaya yang akan dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, antara lain pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan manajemen kinerja dan anggaran serta mensosialisasikan di unit kerjanya (seperti rencana strategi, penyusunan indikator kinerja utama,

pengukuran kinerja, dan laporan kinerja, rencana kerja, penyusunan program kegiatan dan anggarannya); merencanakan pertemuan secara berkala dengan seluruh pegawai; merencanakan penyusunan dan penyempurnaan hal terkait ketatalaksanaan dan *e-government* dan mengaplikasikannya.

### **3.2. Kerangka Regulasi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet dari sisi pemikiran, Sekretariat Kabinet perlu memperkuat posisi strategisnya, baik antar-Kementerian/Lembaga, maupun dari sisi internal organisasi. Penguatan peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam periode lima tahun mendatang mulai dari tahun 2020-2024 diterjemahkan dalam berbagai upaya yaitu menyusun kerangka regulasi yang bersifat komprehensif, dan berorientasi peningkatan kinerja birokrasi serta organisasi dalam mewujudkan dukungan manajemen kabinet yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyusunannya, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. kerangka regulasi dalam jangka pendek dan menengah yang masing-masing regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2020-2022, dan regulasi yang diproyeksikan ditetapkan pada tahun 2023-2024;
- b. kerangka regulasi dibentuk dengan diarahkan pada peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, reformasi, dan birokrasi;
- c. penyusunan kerangka regulasi telah berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada; dan
- d. dalam pembentukannya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, kerangka regulasi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 disusun juga berdasarkan arahan utama Presiden khususnya dalam hal penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum yakni melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan menghambat investasi, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan salah satunya adalah peraturan K/L.

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat.

Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping itu, Sekretariat Kabinet juga berperan dalam pemberian dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden yakni melalui tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Merespons tugas dan fungsi dimaksud, maka Sekretariat Kabinet wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam Kabinet dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Sekretariat Kabinet wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Sekretariat Kabinet melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Sementara itu, secara umum kerangka regulasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2020-2024 diarahkan pada kebutuhan regulasi dalam bentuk peraturan internal Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara aktif ikut terlibat dalam seluruh proses pembentukan, monitoring dan evaluasi Peraturan/Keputusan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet meliputi Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) dan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab).

Adapun teknis penyusunan kerangka regulasi Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang pada intinya terdiri dari tahap:

1. evaluasi efektivitas regulasi;
2. evaluasi substansi regulasi; dan
3. perumusan rekomendasi berupa pembentukan, perubahan, atau pencabutan regulasi.

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal, seluruh unit kerja Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Terhadap hasil evaluasi dimaksud, rekomendasi terhadap Perseskab secara umum adalah sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih tinggi;
- b. perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perseskab.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Indonesia memasuki akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005-2025, dimana seluruh aspek diharapkan tumbuh dengan signifikan. Pertumbuhan tersebut tentu harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang juga diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (*Dynamic Government*).

Guna mewujudkan hal tersebut, Sekretariat Kabinet harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten, siap, fleksibel, dan dinamis dalam batasan-batasan norma menghadapi perkembangan dan tantangan yang muncul diluar prediksi (*unpredictable*). Dalam memberikan kontribusinya, Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan secara konsisten melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari perangkat organisasi, struktur, tata laksana, sampai dengan pengelolaan sumber daya.

Sebelumnya, struktur organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan

Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, yang pada dasarnya mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta bidang kemaritiman. Pembagian menjadi empat bidang ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif, yang tentu didukung sisi teknis dan administrasi.

Namun demikian, pada pemerintahan baru periode tahun 2019-2024, mengharuskan adanya perubahan terhadap arah kelembagaan Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang untuk dapat mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah reformasi struktural lembaga pemerintah menjadi efisien, efektif, terkonsolidasi, dan tidak tumpang tindih. Guna menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pemerintahan, maka perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Sekretariat Kabinet yang disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian terakhir dari RPJPN 2005-2025.

Dalam rangka memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, maka dilakukan tahapan penilaian kelayakan, yang terdiri dari pertanyaan: apakah kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada?; apakah kerangka kelembagaan yang disusun telah efektif dan bisa dilaksanakan?; apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan?; dan apakah usulan kerangka kelembagaan Sekretariat Kabinet didukung dengan kelengkapan hasil kajian dan *cost and benefit analysis*?

Terhadap hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh unit kerja, Sekretariat Kabinet merupakan organisasi yang tergolong efektif dari sisi struktur maupun proses. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Meski

demikian, organisasi Sekretariat Kabinet juga dinilai masih memiliki beberapa kelemahan minor.

Disamping melakukan evaluasi dari penilaian kelayakan sebagaimana pedoman Kementerian PANRB, Sekretariat Kabinet bersama unit kerja secara mandiri melakukan evaluasi kelembagaan dengan pendekatan optimalisasi tugas dan fungsi, pengurangan potensi tumpang tindih tugas dan fungsi antar-unit kerja, dan berorientasi memperjelas *output* dalam mendukung *key performance indicator* (KPI).

Kajian organisasi juga dilakukan secara deskriptif untuk menguji efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Adapun hasil dari kajian organisasi tersebut antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional;
2. belum seimbang beban kerja pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
3. belum maksimalnya pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

Terhadap hasil penilaian kerangka kelembagaan dan kajian organisasi tersebut, maka secara tidak langsung terdapat dorongan kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan penyempurnaan kelembagaannya melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan penataan struktur organisasi (restrukturisasi langsung) yang secara garis besar antara lain:

1. penguatan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, yaitu menambahkan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
2. perubahan beberapa nomenklatur menyesuaikan pada pendekatan kementerian koordinator, dan juga pendekatan tugas dan fungsi; dan
3. usulan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, telah ditetapkan target yang telah dilengkapi dengan 2 (dua) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

**Tabel 4.1.**

#### Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

#### Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020—2024

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                       | Target |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                      |                                                                                                                         | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah                                                |                                                                                                                         |        |      |      |      |      |
| Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Hubungan Internasional yang dimanfaatkan | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |
|                                                                                                      | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala                | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |

| Tujuan/Sasaran Strategis                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      | Target |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                                                                                     | lembaga di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti;                                                                                                                         |        |      |      |      |      |
| Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |
|                                                                                                                     | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti             | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan satu program di lingkungan Asisten Deputi bidang Hubungan Internasional, yaitu sebagai berikut:

**1. Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**  
**Sasaran Program (Outcome)**

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

**Indikator Kinerja Program:**

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Hubungan Internasional yang dimanfaatkan;
- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti;
- d. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti.

**4.2. Kerangka Pendanaan**

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020—2024**

| No | Program                | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                        | 2020                                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Penyusunan rekomendasi | 452                                              | 530  | 609  | 628  | 647  |

|               |                                                                                                   |            |            |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               | kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                  |            |            |            |            |            |
| 2             | Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |            | 279        | 317        | 326        | 336        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                   | <b>452</b> | <b>809</b> | <b>926</b> | <b>954</b> | <b>983</b> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Keberhasilan penerapan Renstra tergantung dari komitmen dan konsistensi organisasi untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.

## LAMPIRAN

### Matriks Kinerja dan Pendanaan

| Program/<br>Kegiatan                                                                                     | Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan                                                                               | Target |      |      |      |      | Alokasi (dalam juta rupiah) |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6401)                           |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      | 452                         | 530  | 609  | 628  | 647  |
|                                                                                                          | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                                                         |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |
|                                                                                                          | - <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>                                                             | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |                             |      |      |      |      |
|                                                                                                          | - <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>                 | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |                             |      |      |      |      |
| Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (6402) |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |                             | 279  | 317  | 326  | 336  |
|                                                                                                          | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan                                                                                               |        |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |
|                                                                                                          | - <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i> | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |                             |      |      |      |      |
|                                                                                                          | - <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>            | 90%    | 91%  | 93%  | 96%  | 100% |                             |      |      |      |      |

### Matriks Kerangka Regulasi

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                               | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian                      | Unit Penanggungjawab                         | Pemrakarsa              | Target Penyelesaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa                                                                                                            | Perlu terdapat mekanisme yang jelas terkait Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa             | Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional | Kementerian Luar Negeri | Tahun 2021          |
| 2   | Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan                                                                                                      | Perlu terdapat mekanisme yang jelas terkait Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan       | Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional | Kementerian Luar Negeri | Tahun 2021          |
| 3   | Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyusunan Pedoman Delegasi RI                                                                                                                             | Perlu terdapat mekanisme yang jelas terkait Penyusunan Pedoman Delegasi RI                              | Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional | Kementerian Luar Negeri | Tahun 2021          |
| 4   | Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations)/Setnas ASEAN | Perlu terdapat mekanisme yang jelas terkait Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat ASEAN                  | Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional | Kementerian Luar Negeri | Tahun 2021          |
| 5   | Revisi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri                                                              | Revisi substansi dan teknis terkait Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri | Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional | Kementerian Luar Negeri | Tahun 2021          |